

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGHILANGAN
BARANG BUKTI CCTV DALAM SUATU TINDAK
PIDANA**



**Ahmad Dicki Feriyansyah
NIM. 1810211610031**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2022**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGHILANGAN BARANG BUKTI
CCTV DALAM SUATU TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**AHMAD DICKI FERIYANSYAH
NIM. 1810211610031**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGHILANGAN BARANG BUKTI
CCTV DALAM SUATU TINDAK PIDANA**

Dijjukan oleh

AHMAD DICKI FERIYANSYAH

NIM. 1810211610031

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin 26 Juni 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP.195804201986031001

Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP.198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, Juli 2023
Ketua Program

Muhammad Anzola Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGHILANGAN BARANG BUKTI CCTV DALAM SUATU TINDAK PIDANA

Diajukan oleh

AHMAD DICKI FERIYANSYAH

NIM. 1810211610031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 343/UMB-1.W/SP/2023

Tanggal : **05 JUL 2023**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AHMAD DICKI FERIYANSYAH

NIM : 1810211610031

Tempat/Tgl.Lahir : BOJONEGORO , 17 AGUSTUS 1999

Program Kekhususan : HUKUM ACARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul: "AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGHILANGAN BARANG BUKTI CCTV DALAM SUATU TINDAK PIDANA"

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Proposal Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan,



AHMAD DICKI FERIYANSYAH

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGHILANGAN BARANG BUKTI CCTV DALAM SUATU TINDAK PIDANA

RINGKASAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGHILANGAN BARANG BUKTI CCTV DALAM SUATU TINDAK PIDANA

(Ahmad Dicki Feriansyah : 2022, 69 hlm)

CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi pedoman seiring perkembangan zaman pada kejahatan di Indonesia. Menurut Undang-Undang ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan. Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di negara dengan sistem *common law*. Selama ini kedudukan rekaman video dalam praktek belum jelas, banyak perdebatan mengenai pengakuannya dalam pembuktian perkara pidana, namun belakangan peran rekaman data elektronik khususnya video ini dapat mempunyai nilai dalam pembuktian di sidang pengadilan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan akibat hukum terhadap penghilangan barang bukti CCTV dalam suatu tindak pidana.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Rekaman CCTV yang telah diakui sebagai alat bukti yang sah dapat ditinjau berdasarkan dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa rekaman CCTV sebagai bagian dari alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu alat bukti petunjuk. Di sisi lain CCTV sebagai alat bukti

memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya. Pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHP. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain.

2. Dapat diketahui bahwa tindakan perusakan atau penghilangan barang bukti oleh setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, maka terhadapnya dapat dilakukan penahanan oleh pihak penyidik kepolisian. Kembali pada kasus yang sedang ramai dibicarakan di media massa, tindakan yang dituduhkan, yakni menghilangkan barang bukti berupa CCTV. Apabila tindakan perusakan atau penghilangan barang bukti dilakukan melalui sarana elektronik, bahwa terdapat peraturan khusus yang dapat dirujuk, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Abstrak

Tujuan dari penelitian skripsi ini berdasarkan permasalahan yang pertama mengetahui bagaimana kedudukan CCTV dalam pembuktian tindak pidana dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika terjadi penghilangan barang bukti CCTV secara sengaja dalam suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** Alat bukti elektronik khususnya CCTV sudah menjadi alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE sedangkan syarat materiil mengenai alat bukti CCTV diatur didalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang - undangan informasi dan transaksi elektronik. **Kedua** tindakan tersangka atau terdakwa yang merusak atau menghilangkan barang bukti dapat berakibat hukum terhadap proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dan dapat pula terancam pemidanaan. Tindakan perusakan dan penghilangan barang bukti dapat dijadikan syarat subjektif oleh penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, tersangka atau terdakwa patut pula diduga melakukan tindak pidana, diantaranya sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Penghilangan Barang Bukti, CCTV, Tindak Pidana

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGHILANGAN BARANG BUKTI CCTV DALAM SUATU TINDAK PIDANA”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas membantu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan dengan ketulusan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Sakrani dan Ibunda Hj. Husnul Khatimah atas dukungan, dorongan, perhatian, kepedulian dan kasih sayang sejak awal kuliah hingga mendapatkan gelar sarjana hukum ini, serta atas segala doanya yang tiada henti dipanjatkan beliau kepada Allah SWT untuk penulis, semoga gelar ini dapat menjadi persembahan yang luar biasa bagi mereka.

Penulis juga menyertakan penghargaan dan menghaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, kritik, saran dan bimbingan selama penulis masih dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sampai terselesainya penulisan hukum skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H. Selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Ibu Indah Ramadhany,

S.H., M.H. sebagai pembimbing dan pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Tim penguji dalam sidang skripsi penulis, terimakasih atas apresiasi, kritik, serta masukan-masukan bagi kebaikan penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Acara, yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum serta memberikan motivasi yang sangat besar kepada mahasiswa(i) dalam mengajarkan ilmu pengetahuan hukum.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu mengurus administrasi.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, akan membawa manfaat khususnya pengembangan pengetahuan ilmu hukum dibidang ilmu hukum acara pidana, dan penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran-saran sebagai koreksi untuk perbaikan dimasa yang akan datang sehingga karya ilmiah yang dihasilkan penulis merupakan karya atau tulisan yang dapat berguna bagi yang menyimak atau membacanya terkhusus pada penulis sendiri dan semoga ini adalah awal dari keberhasilan penulis dalam membuat karya ilmiah dan melahirkan karya- karya ilmiah berikutnya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Aamiin Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Daftar Isi

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
D. METODE PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. AKIBAT HUKUM	13
B. PEMBUKTIAN	17
C. BARANG BUKTI	23
D. ALAT BUKTI	29
E. CCTV	38
F. TINDAK PIDANA	41
BAB III PEMBAHASAN	46
A. KEDUDUKAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA	46
B. AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI PENGHILANGAN BARANG BUKTI CCTV SECARA SENGAJA DALAM SUATU TINDAK PIDANA	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69